



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor: 71/Pid.B/2013/ PN.Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **RAHIM SARIF Alias IM ;**  
Tempat Lahir : Tobelo ;  
Umur : 19 Tahun /27 Mei 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kodya Ternate ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tukang Ojek ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2013 s/d tanggal 20 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tanggal 01 April 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2013 s/d tanggal 21 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 08 April 2013 s/d tanggal 07 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d 06 Juli 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### **PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

#### **Telah membaca ;**

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate No : B-560/S.2.10/Epp.2/04/2013 tanggal 28 April 2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 08 April 2013 Nomor: 71/Pid.B/2013/PN.Tte tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 08 April 2013 Nomor : 71/Pid.B/2013/PN.Tte tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa RAHIM SARIF alias IM beserta seluruh lampirannya;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang menangani perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHIM SARIF alias IM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dalam Dakwaan Penuntut Umum Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rahim Sarif alias IM dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan selama terdakwa telah jalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah)

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya meminta keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan yang bertetap pada tuntutannya;

Telah pula mendengar Duplik dari terdakwa secara lisan yang intinya betetap pada pembelaannya;

Menimbang. Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai mana yang diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM - 20/Terna? Ep.2/04/2013. yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa RAHIM SARIF alias IM, pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di samping toko Makmur Utama kelurahan Kampung Makassar Timur Kecamatan Kota Ternate Tengah atau setidak -t tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate melakukan penganiayaan terhadap korban RINA ABDUL HABIB. Yang mengakibatkan korban mengalami luka atau sakit. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya, terdakwa RAHIM SARIF alias IM sementara ojek dan melewati Toko Makmur Utama dan terdakwa melihat korban ada berdiri di jembatan samping toko Makmur Utama karena terdakwa baru melihat korban, maka terdakwa langsung berhenti dan terdakwa tanyakan ke korban dengan kata-kata "Torang p anak p tanggal lahir dan bulan lahir" mendengar pertanyaan terdakwa korban malah mencaci maki terdakwa. Lalu terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan lagi ke korban "saya tanya baik-baik ini INA' korban jawab "kamu tanya la kanapa" terdakwa katakan lagi ke korban bahwa " terdakwa tanya tanggal dan bulan lahir anak karena terdakwa mau buat Akta Kelahirannya biar anak itu sekolah" korban malah membalas ke terdakwa dengan kata-kata "Babi Anjing" lalu korban katakan lagi ke Terdakwa "anak itu bukan terdakwa pe anak" mendengar kata-kata korban tersebut terdakwa pukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban. Saat Terdakwa mau pergi maka korban tendang terdakwa dan terdakwa mau jatuh saat terdakwa mau jatuh karena korban tendang maka terdakwa pukul korban sebanyak 1 kali dengan tangan terdakwa mengenai wajah korban .

Atas perbuatan terdakwa saksi korban RINA ABDUL HABIB menderita luka sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Rachmawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. H. Chasan Busoerie tertanggal 04 Januari 2013 dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan:

Kepala leher	: Terdapat pembengkakan pada mata kanan ;
THT	: Tidak ada kelainan
Dinding dada	: Tidak ada Kelainan
Paru-paru	: Tidak ada kelainan
Jantung p. Darah	: Tidak ada kelainan
Perut	: Tidak ada kelainan
Punggung	: Tidak ada kelainan
Anggota Gerak atas	: Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Bawah	: Tidak ada kelainan

## Kesimpulan

Korban menderita : pembengkakan, akibat persentuhan dengan benda tumpul hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi AURELIA KARIM alias AUREL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Rina Abdul Habib;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di samping Toko Makmur Utama kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa korban Rina Abdul Habib bekerja di salon saksi dan pada waktu serta tempat sebagaimana diatas Saksi mengantar korban Rina Abdul Habib keluar dari salon Aurel untuk memanggil Ojek karena korban Rina Abdul Habib mau pulang, tidak berapa lama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor datang menghampiri kami dan berbicara dengan Korban Rina Abdul Habib kemudian Terdakwa langsung memukul Korban ;
- Bahwa saksi melihat korban Rina Abdul Habib dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 kali dan mengenai wajah korban ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akaibat dari pemukulan tersebut korban Rina Abdul Habib mengalami luka memar dibagian Mata kanan ;
- Bahwa korban Rina Abdul Habib langsung melaporkan kejadian ini ke polres Ternate dan setelah itu ke Rumah sakit untuk berobat ;
- Bahwah di rumah sakit korban tidak dirawat inap akan tetapi korban hanya berobat saja dan selama 1 (satu) minggu Korban Rina Abdul Habib tidak bisa datang ke salon untuk bekerja ;
- Bahwa saksi tidak mendengar percakapan Terdakwa dan korban Rina Abdul Wahab sehingga Korban dipukuli ;
- Bahwa Setelah korban dipukuli oleh Terdakwa, korban terjatuh dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan sepeda motornya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Korban Rina dan Terdakwa sudah saling memaafkan atau belum saling memaafkan ;
- Bahwa menurut cerita Korban Rina Abdul Habib, ia adalah Istri Terdakwa ;
- Bahwa sekarang ini korban Rina Abdul Habib sudah tidak bekerja lagi di Salon Aurel ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

## **2. Saksi RINA ABDUL HABIB : (keterangannya dibacakan)**

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya Penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di samping Toko Makmur Utama Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate tengah sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa RAHIM SARIF ;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan suami Saksi ;
- Bahwa Saksi dipukul oleh korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak dua kali dan kena pada bagian mata kanan saksi sehingga menyebabkan luka memar ;
- Bahwa posisi Terdakwa berdiri berhadapan dengan saksi kemudian terdakwa memukul saksi sebanyak dua kali dan Saksi terjatuh ;
- Bahwa saksi tidak mengerti sebab apa sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

## **3. Saksi M. RIVALDY A. P. HIDAYAT alias VAL (keterangannya dibacakan)**

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya permasalahan penganiayaan terhadap korban Rina Abdul Habib ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekitar 21.30 Wit bertempat disamping Toko Makmur Utama Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan sebanyak dua kali dan kena pada bagian mata kanan korban hingga mengalami luka memar ;
- Saksi tidak mengerti sebab apa sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Rina Abdul Habib ;
- Bahwa saat itu saksi sedang membeli minuman pocari swet di kios depan toko mankmur utama dan saksi melihat korban Rina dan Terdakwa bertengkar kemudian Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 3 (tiga) kali namun yang mengenai wajah Korban Rina sebanyak 2 (dua) kali hingga Korban terjatuh kemudian Terdakwa lari dengan menggunakan sepeda motornya ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Rina Abdul Habib ;
- Bahwa Korban Rina Abdul Habib adalah istri Terdakwa dan telah dikaruniai seorang anak yang sudah berusia 4 (empat) tahun ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekitar 21.30 Wit bertempat disamping toko Makmur Utama Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan telapak tangan (tampar) sebanyak dua kali dan kena pada bagian mata kanan korban hingga mengalami luka memar ;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena korban memaki-maki terdakwa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghampiri Korban Rina Abdul Habib dengan maksud mau menanyakan keadaan Anak Terdakwa karena mau mengurus akta kelahiran anak tersebut namun dijawab oleh korban Rina Abdul Habib bahwa anak itu bukan anak Terdakwa dan memaki-maki Terdakwa sehingga terdakwa tidak kuat menahan emosi dan langsung menampar korban Rina Abdul Habib sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa menyesal ;
- Bahwa Terdakwa dan korban Rina Abdul Habib sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 815/07/Ver/I/2013 tanggal 04 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rachmawati, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Chasan Boesoirue Ternate;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan surat bukti di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Rina Abdul Habib pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekitar 21.30 Wit bertempat disamping toko Makmur Utama Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa korban Rina Abdul Habib adalah mantan istri Terdakwa dan telah dikaruniai seorang anak yang sudah berusia 4 (empat) tahun ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan telapak tangan (tampar) sebanyak dua kali dan kena pada bagian mata kanan korban hingga mengalami luka memar ;
- Bahwa alasan terdakwa memukul korban karena korban memaki-maki terdakwa :
- Bahwa awalnya Terdakwa menghampiri Korban Rina Abdul Habib dengan maksud mau menanyakan keadaan Anak Terdakwa karena mau mengurus akta kelahiran anak tersebut, namun dijawab oleh korban Rina Abdul Habib bahwa anak itu bukan anak Terdakwa dan memaki-maki Terdakwa sehingga terdakwa tidak kuat menahan emosi dan langsung menampar korban Rina Abdul Habib sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa menyesal ;
- Bahwa Terdakwa dan korban Rina Abdul Habib sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa rumusan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa Rahim Sarif alias IM adalah merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Barang Siapa” telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa Undang-undang sendiri tidak memberikan penafsiran yang autentik tentang pengertian penganiayaan akan tetapi berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan luka atau dengan perkataan lain berbuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan ke persidangan bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap korban Rina Abdul Habib pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekitar 21.30 Wit bertempat disamping Toko Makmur Utama Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah dimana Terdakwa memukul korban dengan menggunakan telapak tangan (tampar) sebanyak dua kali dan kena pada bagian mata kanan korban hingga mengalami luka memar hal ini bersesuaian dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rachmawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. H. Chasan Busoerie tertanggal 04 Januari 2013 dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan:

Kepala leher : Terdapat pembengkakan pada mata kanan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THT : Tidak ada kelainan  
Dinding dada : Tidak ada Kelainan  
Paru-paru : Tidak ada kelainan  
Jantung p. Darah : Tidak ada kelainan  
Perut : Tidak ada kelainan  
Punggung : Tidak ada kelainan  
Anggota Gerak atas : Tidak ada kelainan  
Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan

## Kesimpulan

Korban menderita : pembengkakan, akibat persentuhan dengan benda tumpul hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian.

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut maka Unsur Penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPidana lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Jo pasal 21 ayat(4) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;

## Hal-hal yang meringankan

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RAHIM SARIF Alias IM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 oleh kami HAMZAH KAILUL, SH sebagai Hakim Ketua, NY.CH. TETELEPTA, SH dan M. REZA. LATUCONSINA, SH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh DEDY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri pula oleh SAFRI ABD MUIN, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate serta di hadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**NY. CH. TETELEPTA, SH**

**HAMZAH KHAILUL, SH**

**M. REZA. LATUCONSINA, SH**

PANITERA PENGGANTI

**DEDY, SH**